

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perekonomian Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan-kemajuan yang sangat signifikan, contohnya dalam bidang usaha asuransi mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Sebagaimana ditinjau Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendapatan premi perusahaan asuransi umum Rp 7,69 triliun pada Januari 2020. Nilai itu masih tumbuh 16,69% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan Januari 2019 senilai Rp 6,59 triliun. Meskipun penyebaran Covid-19 mulai menekan perekonomian, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Riswinandi menyatakan kondisi asuransi masih dalam keadaan baik. “Dalam hal ini (tanda dampak Covid-19), ialah asuransi, multifinance, dan dana pensiun. Sampai dalam laporan keuangan Februari masih dalam keadaan normal dan baik¹. Berbagai perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang terdapat di Indonesia ini, baik itu dimiliki negara maupun dimiliki oleh pihak swasta. Di dalam perusahaan asuransi juga menawarkan berbagai macam program asuransi jiwa berupa produk seperti Asuransi Kendaraan, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Pendidikan dan lain sebagainya.

¹ Kontan.co.id, “OJK Catat Premi Asuransi Tumbuh 16% pada Januari 2020”, diakses <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-catat-premi-asuransi-tumbuh-1669-pada-januari-2020>, pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 17.56

Asuransi memiliki peran yang sangat penting, dalam membantu masyarakat untuk terhindar dari resiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Asuransi juga bertugas selaku penyedia layanan jasa dalam perencanaan keuangan di masa depan, sebagai contohnya salah satunya adalah investasi. Investasi ini sendiri dapat dilakukan melalui penerima premi itu sendiri, sehingga masyarakat mendapatkan 2 nilai manfaat, yaitu proteksi sekaligus manfaat dari investasi.

Asuransi berasal dari bahasa Belanda “assurantie”, yang dalam hukum Belanda disebut “verzekering”, yang artinya pertanggungan. Dari istilah “assurantie” kemudian timbul istilah “assurateur” bagi penanggung, dan “geassureerde” bagi tertanggung. Pengertian secara istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert L. Mehr, yang dikutip oleh M. Syakir Sula, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan ribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam gabungan tersebut. Sedangkan menurut Mark R. Greene, asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok obyek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.²

² Rofiah, Khusniati, “MEMBINCANG PRAKTIK ASURANSI DI INDONESIA Telaah Sosiologi Hukum”, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013

Secara gambaran umum, pengertian dari Asuransi itu sendiri tercantum dalam pasal 246 Undang-undang Hukum Dagang. Isi dari undang-undang itu dijelaskan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena kerusakan, kehilangan atau kerugian keuntungan yang diharapkan dan kemungkinan akan didapatkannya akibat adanya peristiwa yang tidak pasti”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi diartikan sebagai berikut:

“Pertanggungan (*perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya).”

Pada awalnya, lembaga asuransi merupakan ”hasil karya” dunia Barat yang lahir bersamaan dengan semangat pencerahan (renaissance) dan terbukti sebagai mesin ekonomi bagi perkembangan industri di belahan dunia Barat. Praktik asuransi yang diperkenalkan oleh dunia Barat ini yang biasa dikenal dengan asuransi konvensional, lebih bersifat pada usaha untuk mencari keuntungan (profit) daripada sekedar menekankan aspek sosial di dalamnya. Selain itu praktik asuransi konvensional ini cenderung mengandung maisir, gharar dan riba. Kondisi semacam ini bergeser ke dunia Timur, secara langsung atau tidak disengaja perilaku

ekonomi umat Islam telah dihadapkan pada tata perekonomian dunia Barat melalui wacana perbankan dan asuransi. Dalam batas-batas semacam ini sangat diperlukan adanya counter berbentuk tanggapan atau jawaban terhadap problema tersebut yang mengacu pada ajaran Islam yang benar. Pada dasarnya dalam ajaran Islam telah terdapat referensi yang jelas tentang adanya semangat untuk melakukan tolong menolong (ta'awun) antara sesama manusia.

Semangat tolong-menolong inilah yang mendasari lahirnya asuransi syari'ah atau takaful sebagai alternatif dari asuransi konvensional. Asuransi syari'ah harus dibangun atas dasar ta'awun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Asuransi syari'ah tidak bersifat mu'awadhah atau tabaddul sebagaimana pada asuransi konvensional, tetapi menggunakan akad tabarru' atau mudharabah. Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.³

Asuransi syariah itu sendiri bisa diartikan yaitu asuransi yang prinsip operasional didasari menurut hukum Islam dengan melihat acuan dari Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai berikut :

³ Rofiah, Khusniati, "MEMBINCANG PRAKTIK ASURANSI DI INDONESIA Telaah Sosiologi Hukum", *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”

Asuransi konvensional memiliki persamaan dengan Asuransi Syariah yaitu sebagai mediator atau fasilitator hubungan fungsional antar para peserta peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung) dengan penyeter premi (penanggung). Perbedaan dasar dari keduanya terdapat saat pendayagunaan dan pengelolaan premi yang disetorkan oleh peserta, dan juga sumber serta tata cara pembayaran klaim. Kalau dilihat dari sisi konvensional, pendayagunaan dan pengelolaan premi yang disetorkan peserta saat dilakukan investasi yaitu menggunakan prinsip bunga, sedangkan untuk sisi Asuransi Syariah saat melakukan investasi harus mengacu pada sistem yang terdapat pada prinsip-prinsip syariah, khususnya *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁴

Saat ini terdapat sebuah produk asuransi baru yang bernama “*unit link*”. Produk ini merupakan penggabungan dari pelayanan asuransi serta pelaksanaan investasi sekaligus. Dalam program ini dapat dikatakan sebagai produk yang sangat inovatif dalam usaha asuransi jiwa, dan karena itu peluang asuransi jiwa “*unit link*” ini sangat berpotensi bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Cara kerja dari “*unit link*” ini bergantung keadaan pasar keuangan pada saat ini, yaitu dapat dipengaruhi oleh macam-macam

⁴Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hal.1-5

faktor, salah satunya turun naiknya harga dari obligasi dan saham, baik itu di luar maupun dalam negeri. Dasar dari program ini adalah asuransi jiwa, dan investasi yaitu menjadikan instrument pelengkap agar memperoleh manfaat finansial di masa depan.

Kegiatan dari asuransi jiwa unit link ini melibatkan 3 pihak yaitu penanggung, tertanggung, dan manager investasi. Tertanggung diwajibkan membayarkan premi pada penanggung, uang dari hasil premi yang dibayarkan akan dibagi 2, sebagian ditempatkan pada reksadana dalam bentuk “*unit link*” dan sisanya digunakan untuk membayar proteksi. Tertanggung yang dibolehkan mengajukan klaim pada penanggung yaitu tertanggung yang ada di dalam polis dinamakan pemegang polis. Mekanisme praktik dari asuransi jiwa unit link ini yaitu melibatkan ketiga belah pihak tersebut, dimana ketiga pihak itu memiliki hubungan hukum yang sudah melakukan perjanjian yang mengikat ketiganya, yaitu melibatkan nasabah asuransi sebagai tertanggungnya dan perusahaan asuransi sebagai penanggung, sedangkan perjanjian investasi antara perusahaan asuransi dengan manajer investasi atas tertanggung.⁵

Ada beberapa akad yang biasa terdapat dalam asuransi jiwa syariah disana yaitu akad *Mudharabah*, akad *Tabarru'*, akad *wakalah bil Ujrah*.

Akad *Mudharabah* adalah akad diantara para peserta secara individu atau kolektif dengan pihak perusahaan untuk tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola

⁵Siti Taifatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Asuransi Berbasis Unit Link di PT Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN SUKA, hal 2-3

investasi dana *Tabarru'* dengan sistem berupa bagi hasil (nisbah) yang sudah sesuai dengan ketentuan besaran pembagian nisbahnya.

Akad *Tabarru'* merupakan akad yang terbentuk dari pemberian dana dari peserta kepada Dana *Tabarru'* dengan tujuan untuk tolong menolong antara para peserta. Akad *Tabarru'* yaitu akad yang menjadi dasar dari asuransi syariah dikarenakan akad *Tabarru'* itu harus dapat melekat pada semua produk asuransi jiwa syariah. Dari Setiap peserta asuransi jiwa syariah dapat memberikan dana *Tabarru'* untuk pengelola asuransi lalu dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *Tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi jiwa syariah.

Akad *Wakalah bil Ujrah* yaitu akad diantara para peserta yang dilakukan secara individu atau kolektif dengan perusahaan untuk tujuan komersial yang dapat memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai wewenang atau kuasa yang telah diberikan dalam bentuk imbalan berupa Ujrah.

Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KC. Tulungagung menawarkan 3 produk asuransi jiwa syariahnya yaitu Mitra Iqra' Plus, Mitra Mabru Plus dan Unit link syariah, dalam penelitian ini memfokuskan pada produk Unit Link Syariah merupakan produk Asuransi Syariah Bumiputera yang digunakan untuk dapat menjawab keingintahuan dari masyarakat mengenai produk asuransi jiwa yang berbentuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selain itu produk ini juga berjanji akan melakukan pengembangan investasi yang berbasis syariah.

Pada saat sekarang ini produk dari asuransi jiwa syariah khususnya pada produk unit link ini berdasarkan wawancara dari pihak Asuransi Bumiputera sendiri masih memiliki setidaknya 2 nasabah. Nasabah yang memilih produk asuransi Syariah di sekitar tulungagung masih belum mengetahui atau masih ragu-ragu untuk mengambil produk tersebut, dengan demikian dengan adanya penelitian yang peneliti lakukan untuk mengenalkan lebih dalam tentang produk asuransi syariah unit link sehingga kedepannya masyarakat mau untuk mencoba mengambil produk asuransi unit link syariah.

Hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti ambil adalah tentang produk yang dijadikan latar belakang, kalau penelitian terdahulu mengambil produk asuransi Mitra mabrur plus dan Mitra Iqra Plus, sedangkan peneliti mengambil produk asuransi jiwa syariah unit link.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka ditetapkan judul penelitian ini adalah Analisis Prinsip Syariah dan Mekanisme Praktik Produk Unit Link pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KC. Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan prinsip syariah yang terdapat pada produk asuransi jiwa unit link ?

2. Bagaimana mekanisme praktik kerja produk asuransi jiwa unit link pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KC. Tulungagung ?
3. Apakah terdapat keunggulan pada produk asuransi syariah Unit Link Syariah ?
4. Apakah terdapat Kendala dan solusi mengatasi kendala yang terdapat pada produk asuransi syariah Unit Link Syariah?
5. Bagaimana penerapan Psak 108 terhadap sistem asuransi syariah yang terdapat pada PT Asuranssi Jiwa Syariah Bumiputera KC. Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prinsip syariah yang digunakan pada produk asuransi jiwa unit link pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KC. Tulungagung.
2. Untuk memberikan analisis tentang mekanisme praktik kerja produk asuransi jiwa unit link pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KC. Tulungagung saat ini.
3. Untuk mengetahui keunggulan yang terdapat pada produk asuransi syariah Unit Link Syariah.
4. Untuk memberikan analisis tentang kendala yang terdapat dan solusi apabila terdapat kendala pada produk asuransi syariah Unit Link Syariah.

5. Untuk mengetahui penerapan Psak 108 terhadap sistem asuransi syariah yang terdapat pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KC. Tulungagung.

D. Batasan Penelitian

Karena dengan adanya keterbatasan teori, tenaga dan supaya peneliti dapat melakukan penelitiannya lebih mendalam, sehingga tidak semua masalah yang akan diteliti. Untuk itu peneliti memberi alasan sebagai berikut :

Dalam penelitiannya terhadap produk asuransi unit link syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung KC. Tulungagung, penulis memfokuskan pada prinsip syariah yang terdapat pada produk asuransi unit link syariah tersebut dan mekanisme praktiknya pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KC. Tulungagung. Pembahasan ini hanya difokuskan pada prinsip syariah dan mekanisme praktik dari produk asuransi unit link syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi UIN SATU Tulungagung

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk para pihak kampus ataupun para mahasiswa-mahasiswa yang angkatan selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian tugas akhir.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah ilmu sehingga dapat mengenal apa saja aspek yang terdapat pada produk asuransi jiwa unit link syariah tersebut termasuk menambah lingkup masalah ataupun variabel dari penelitian ini.

3. Bagi PT Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah KC. Tulungagung

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk memasarkan produk asuransi jiwa unit link syariah tersebut sehingga dapat bersaing dengan produk-produk asuransi jiwa lainnya.

4. Bagi Warga Masyarakat

Hasil penelitian ini semoga bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk lebih mengenal tentang produk asuransi jiwa unit link syariah.

F. Penegasan Istilah

Supaya mendapatkan kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terdapat dalam tema skripsi ini maka perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu 'ala al birra wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli

(saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Asuransi Syariah saat melakukan investasi harus mengacu pada sistem yang terdapat pada prinsip-prinsip syariah, khususnya *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁶

Mekanisme dalam unit link sangat bergantung pada keadaan pasar keuangan, sehingga inilah salah satu hal yang membedakan dengan asuransi yang lain. Selanjutnya, dana dari para investor (nasabah asuransi) akan masuk dalam satu wadah dan dikelola oleh seorang manajer Investasi. Asuransi dengan Investasi produk unit link mempunyai sifat terpadu (linked). Sebagai perumpamaan, apabila nasabah terkena resiko sakit kritis, tidak akan mengganggu rencana Investasinya, karena setoran investasinya akan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. Dengan demikian, tujuan dari investasi nasabah akan tercapai, meskipun nasabah tersebut mempunyai penyakit kritis.⁷

Asuransi Syariah merupakan asuransi berdasarkan prinsip tolong menolong dan saling melindungi antar peserta. Pengertian tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yaitu Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah

⁶ Wagiman Wiryosukiro, "*Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah*", diakses <https://emka.web.id/special/2016/prinsip-prinsip-asuransi-syariah/>, pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 19.58

⁷ Siti Taifatul Khasanah, : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Berbasis Unit Link di PT. Zurich Topas Life Indonesia Cabang Purworejo" (Yogyakarta: , 2017), 5

orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat Islam.⁸

2. Penegasan Operasional

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu 'ala al birra wa al- taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Mekanisme dalam unit link sangat bergantung pada keadaan pasar keuangan, sehingga inilah salah satu hal yang membedakan dengan asuransi yang lain. Asuransi Syariah merupakan asuransi berdasarkan prinsip tolong menolong dan saling melindungi antar peserta.

G. Sistematika Skripsi

Agar di dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka pembahasan sistematikanya akan dimuat per-bab yang terdiri atas 5 bab, pada tiap-tiap babnya terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun pembahasannya dalam skripsi ini sebagai perinciannya. Adapun pembahasan sistematikanya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

⁸ Prudential, Pengertian Asuransi Syariah Menurut Ajaran Islam, diakses <https://www.prudential.co.id/id/Informasi-untuk-Anda/artikel-asuransi-jiwa/syariah/pengertian-asuransi-syariah-menurut-ajaran-islam/>, pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 20.07

Bagian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang menyajikan : pengertian prinsip syariah, akad, pengertian Asuransi Syariah, pengertian produk unit link syariah, isi dari SAK 108 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

BAB III : Metode penelitian yang memuat latar jenis penelitian, sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Pembahasan

BAB V : Pembahasan

BAB VI : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang ditunjukkan kepada pihak yang bersangkutan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran yang mendukung skripsi, biografi penulis.